

## Hubungan Kelembagaan Antara Kecamatan dan Kelurahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 (studi kasus di kecamatan Pauh)

Sri Rahmayeni<sup>1</sup>, Asrinaldi<sup>2</sup>, Tengku Rika Valentina<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Email : [Sriahmayeni14@gmail.com](mailto:Sriahmayeni14@gmail.com)

### Abstrak

Hubungan kelembagaan kecamatan dengan kelurahan saling mempengaruhi kelurahan sebagai perangkat daerah pada saat ini menjadi perangkat kecamatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, menyebutkan bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintah umum sehingga, konsekuensinya lurah tidak lagi bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota tetapi langsung kepada kecamatan. Artinya, lurah menjadi salah satu unsur yang berada di tingkat kecamatan dan lurah bertanggung jawab kepada camat. Kondisi ini mengakibatkan hubungan kerja camat dan lurah, yang selama ini bersifat koordinasi menjadi atasan dan bawahan. Namun, belum terwujudnya tugas pemerintahan daerah yang efektif dan optimal, di perlukannya upaya penguatan kelembagaan antara kecamatan dan kelurahan untuk bekerjasama untuk menjadi kelembagaan yang mengembang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis model Kelembagaan Antara Kecamatan dengan Kelurahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, pengamatan, dan pendalaman dokumen-dokumen.. Dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal hubungan kelembagaan antara kecamatan dengan kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2018 tentang kecamatan saling mempengaruhi. Kelurahan yang semula sebagai perangkat daerah pada saat ini menjadi perangkat kecamatan. Kemudian, hal lainnya yang peneliti temukan ialah perubahan anggaran kelurahan dari yang semula dari kabupaten/ kota menjadi bersumber dari kecamatan, ini yang menyebabkan kelurahan kewalahan dalam masalah anggaran.

**Kata Kunci :** *Kelembagaan, Organisasi, Pemerintahan Daerah*

### Abstract

The institutional relationship between sub-districts and urban villages mutually affects the urban village as a regional apparatus at this time becoming a sub-district apparatus. In Government Regulation No. 17/2018, it states that the sub-district is a district / city regional apparatus as well as a general government organizer so that, consequently, the lurah is no longer responsible to the Regent / Mayor but directly to the sub-district. This means that the lurah becomes one of the elements at the sub-district level and the lurah is responsible to the camat. This condition has resulted in the working relationship between the camat and lurah, which had been coordinated, becoming superior and subordinate. However, the effective and optimal realization of local government tasks has not yet been achieved, requiring efforts to strengthen institutions between sub-districts and villages to work together to become developed institutions. This study aims to describe and analyze the institutional model between sub-districts and villages. This research uses a qualitative method with a descriptive type. Data collection techniques in this study used interview techniques, observation, and deepening of documents. In selecting research informants, researchers used purposive sampling technique. The results showed that in terms of institutional relations between the kecamatan and kelurahan based on Government Regulation No.17 of 2018 concerning sub-districts affect each other. Kelurahan, which was originally a regional apparatus, is now a sub-district apparatus. Then, another thing that researchers found was the change in the kelurahan budget from the original from the regency / city to being sourced from the sub-district, this caused the kelurahan to be overwhelmed in budget issues.

**Keywords:** *Institutional, Organization, Local government*

## PENDAHULUAN

Seiring dengan terjadinya perkembangan dan dinamika dibidang pemerintahan khususnya pemerintahan daerah, pemerintah mengeluarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan fungsi kelurahan mengalami perubahan dari penanggung jawab administratif berubah menjadi tugas umum Pemerintahan di wilayah kelurahan, lurah tidak lagi bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota akan tetapi bertanggungjawab kepada camat. Artinya, lurah menjadi salah satu unsur yang berada di tingkat kecamatan dan lurah bertanggung jawab kepada camat. Kondisi ini mengakibatkan hubungan kerja camat dan lurah, yang selama ini bersifat koordinasi menjadi atasan dan bawahan.

Sebagai sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat yang penuh dinamika, kelurahan tentu mengalami sederetan masalah secara administratif. Permasalahan yang dihadapi lebih banyak bersifat manajerial daripada politik. Sebagai unit pemerintahan terendah dibawah kecamatan jenis-jenis pelayanan yang dapat dikoordinasikan penyelenggaraan kelurahan adalah beragam dengan kriteria yang mencakup dalam pelayanan kebutuhan dasar masyarakat; seperti pelayanan kelengkapan data KTP (kartu tanda penduduk), pencatatan akta tanah, pelayanan keterangan kesehatan, penyuluhan masyarakat, tata pembagian air untuk pertanian (irigasi) dan sebagainya.

Hubungan kelembagaan kecamatan dengan kelurahan saling mempengaruhi, Kelurahan sebagai perangkat daerah pada saat ini menjadi perangkat kecamatan. Sehingga, konsekuensinya lurah tidak lagi bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota tetapi langsung kepada kecamatan. Di Indonesia hubungan kelembagaan antara Kecamatan dengan Kelurahan masih ada ketidakcocokan seperti tugas lurah yang merangkap dan koordinasi antara kecamatan dan kelurahan yang juga masih belum terjalin dengan baik. Untuk terwujudnya tugas pemerintahan daerah yang efektif dan optimal, di perlakukannya upaya penguatan kelembagaan antara kecamatan dan kelurahan untuk bekerjasama untuk menjadi kelembagaan yang mengembang, paling tidak tetap melaksanakan fungsi dan wewenang masing-masing. Untuk memperbaiki tugas dan wewenang tersebut, kelurahan perlu UU serta pasal yang mengatur tentang tugas dan wewenang masing-masing kecamatan dan kelurahan agar terwujudnya pemerintahan yang efektif dan optimal.

Penelitian dari Riko Eka Kusuma (2013), Rahyuir (2017) Gunawan (2017), yang terfokus kepada peran dan fungsi kecamatan serta kelurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pada penelitian ini, lebih fokus kepada analisis tanggungjawab camat dan lurah kepada Bupati\Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai perangkat daerah. Sebagai kepala daerah, camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Dapat dikatakan pula bahwa kecamatan bukan merupakan wilayah kekuasaan, akan tetapi kecamatan adalah wilayah pelayanan. Hasil yang diharapkan adalah terealisasinya kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan berkualitas.

Berdasarkan penelitian diatas telah dijelaskan bahwa hubungan kelembagaan yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018 telah terjadi di Indonesia. Untuk itu peneliti ingin mengkaji hubungan kelembagaan yang ada di Kota Padang khususnya di Kecamatan Pauh dengan Kelurahan Koto Lua. Masih adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan baik dari kecamatan maupun dari kelurahan dan dengan masih banyaknya ditemui masalah dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi, berarti kecamatan dan kelurahan tersebut belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga fungsi dari Peraturan Pemerintah dapat peneliti asumsikan tidak berjalan sesuai dengan semestinya.

## METODE

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang tidak melibatkan perhitungan. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian kali ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Pauh, Kelurahan Koto Lua, Kota Padang. Alasan peneliti mengambil lokasi ini adalah di Kecamatan Pauh tersebut masih ada masyarakat yang mengeluhkan pelayanan atau pegawai dari kantor kecamatan tersebut. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, pengamatan, dan pendalaman dokumen-dokumen.. Dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik

*purposive sampling.*

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil peneliti ini akan memaparkan temuan data dan analisis kelembagaan. selama peneliti berada di lapangan beserta analisisnya. Selama di lapangan, peneliti mendapatkan data melalui rangkaian wawancara open-ended terhadap beberapa orang informan penelitian. Informan penelitian tersebut terdiri dari Camat Kecamatan Pauh, Lurah kelurahan Koto Luar serta dari pihak Pemko Padang yang terkait dengan hubungan antar kelembagaan. Kemudian data tambahan juga peneliti peroleh dari informan triangulasi yaitu Tokoh Masyarakat serta Indraddin sebagai akademisi.

Terkait acuan utama peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan adalah berangkat dari konsep kelembagaan serta Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang kecamatan. Berdasarkan acuan ini peneliti ingin menganalisis bagaimana model hubungan kelembagaan antara kecamatan dengan kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2018 di Kecamatan Pauh. Kelurahan Koto lua, maka metode deskriptif dipilih dalam menjelaskan penelitian ini sehingga memiliki temuan-temuan, sebagai berikut:

### **Hubungan Kelembagaan antara Kecamatan dengan Kelurahan Berdasarkan PP No.17 Tahun 2018**

Kecamatan merupakan lembaga yang ada dalam tata pemerintahan Indonesia. Lembaga Kecamatan berada pada posisi penghubung antara masyarakat dan pemerintahan desa ataupun kelurahan dengan pemerintahan mulai kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Dalam perkembangannya, kelembagaan kecamatan mengalami perubahan. Kecamatan merupakan satu-satunya lembaga perangkat daerah yang berada pada bagian kewilayahan tertentu tetapi kedudukannya belum spesifik diatur dengan undang-undang sendiri seperti desa, kabupaten/kota, ataupun provinsi karena kecamatan hanya diatur sampai peraturan pemerintah.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2018, maka hubungan kelembagaan antara kecamatan dan kelurahan tidak jauh berbeda dengan UU sebelumnya. Namun pada UU No 17 Tahun 2018 kelurahan sebagai perangkat daerah pada saat ini menjadi perangkat kecamatan, sehingga konsekuensinya Lurah tidak lagi bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati/ Wali Kota akan tetapi bertanggung jawab langsung kepada Camat.

Tindak lanjut dari pengaturan tentang kelurahan pada undang-undang Nomor 23 tahun 2014 ini diatur melalui peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan dan Kelurahan. Seiring dengan terjadi perubahan tentang Pemerintahan Daerah , maka terjadi juga perubahan organisasi atau lembaga di kecamatan dan kelurahan Menurut Sondang P. Siagian, bahwa apabila orang berbicara tentang perubahan organisasional, kebiasaan yang lumrah terdapat adalah untuk memikirkan hal-hal seperti:

#### **a. Bagan organisasi**

Tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan Secara struktural bagan organisasi di kecamatan pauh menggambarkan struktur yang terdiri dari Camat pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota. Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengolahan administrasi keuangan dan kepegawaian.

#### **b. Penerapan berbagai prinsip organisasi**

Peneliti melihat bahwa dalam penerpan berbagai prinsip organisasi berjalan baik, artinya perubahan kedudukan kelurahan yang tidak lagi berada dibawah garis komando pemerintahan kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang kecamatan tidak terlalu berdampak terhadap penerapan prinsip organisasi. Melalui hasil wawancara tersebut diketahui bahwa perubahan terkait dengan rantai komando terjadi hanya ditataran antar kelembagaan, yang semula sebelum diberlakukan Peraturan Pemerintah No17 tahun 2018 tentang kecamatan bersifat koordinasi namun setelah diberlakukan peraturan pemerintah No17 tahun 2018 berubah sifatnya menjadi instruksi dan pembinaan.

Melalui wawancara tersebut, peneliti benar-benar menemukan bahwa alur koordinasi dari kecamatan memang sudah berubah, yang semula bersifat koordinasi berubah pasca penerapan PP No.17 tahun 2018 tentang Kecamatan menjadi instruksi secara langsung. Dalam hal ini, akademisi yang peneliti wawancara

berpendapat Hal yang sama juga peneliti temukan terkait keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab serta pendelegasian wewenang. Dalam hal ini, camat kecamatan Pauh, Jasman yang menyatakan Meski Camat Kecamatan pauh menyatakan tidak terdapat kendala yang berarti, namun hal yang lain diungkapkan oleh Lurah Kelurahan Koto Lua, yakni Dari hasil wawancara tersebut, Sabir selaku Lurah Kelurahan Koto Luar menyoroti permasalahan anggaran yang memang dengan PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pada pasal 30 terkait Pendanaan Kelurahan diatur bahwa pemerintah daerah kabupaten/ kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Dari penerapan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan di Kecamatan Pauh dan Kelurahan Koto Luar diketahui bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara bagan organisasi maupun penerapan berbagai prinsip organisasi. Artinya semua berjalan sesuai dengan amanah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terkait hubungan kelembagaan antara kecamatan dengan kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2018 tidak terdapat perubahan yang signifikan, hanya memang yang menjadi sorotan ialah perubahan alur keuangan kelurahan yang tidak lagi berasal dari Kabupaten/Kota, namun bersumber dari kecamatan dan diatur secara signifikan pada pasal 30 perihal keuangan kelurahan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

Hal lain nya terkait jenis pelayanan dan pemberdayaan yang selama ini juga dilakukan oleh kelurahan sebelum diberlakukan Peraturan Pemerintah no.17 tahun 2018 tetaplah sama. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, hanya masalah teknis kepegawaian yang banyak dikeluhkan. Dalam hal tersebut, peneliti menemukan bahwa dinamika dan permasalahan yang ada dan dikemukakan terkait pelayanan yang dilakukan oleh kelurahan dan kecamatan bukan disebabkan oleh diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2018 tentang Kecamatan, namun lebih kepada manajemen organisasi kedaerahan dan bisa diselesaikan melalui peraturan daerah saja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal hubungan kelembagaan antara kecamatan dengan kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2018 tentang kecamatan saling mempengaruhi. Kelurahan yang semula sebagai perangkat daerah pada saat ini menjadi perangkat kecamatan. Kemudian, hal lainnya yang peneliti temukan ialah perubahan anggaran kelurahan dari yang semula dari kabupaten/ kota menjadi bersumber dari kecamatan, ini yang menyebabkan kelurahan kewalahan dalam masalah anggaran.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian ini perubahan memang selalu terjadi, dan pasti akan selalu terjadi, pimpinan organisasi di samping harus memiliki kepekaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di luar organisasi yang dipimpinnya dan mampu memperhitungkan dan mengakomodasikan dampak daripada perubahan yang terjadi itu, mutlak perlu pula untuk mempunyai keterampilan dan keberanian untuk melakukan perubahan di dalam organisasi demi peningkatan kemampuan organisasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal hubungan kelembagaan antara kecamatan dengan kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2018 tentang kecamatan saling mempengaruhi. Kelurahan yang semula sebagai perangkat daerah pada saat ini menjadi perangkat kecamatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Rahyunir. Perubahan Kedudukan dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*. Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017.
- Skripsi jurusan ilmu pemerintahan Fisip Unsrat Manado, oleh Marini S. Rindengan (2018), Kepemimpinan Lurah Dalam Pelayanan Administrasi Di Kelurahan Tinoor I Kecamatan Tumohon Utara.
- Skripsi Jurusan Pendidikan Administrasi Universitas Negeri Yogyakarta, Oleh Ones Gita Crystalia (2015), Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo.
- Agus Setiawan Dkk. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Kajian Komunikasi*. Volume 1 Nomor 2
- Trio Saputra. Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi Kasus Kantor Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar). *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*. Volume 4 Nomor 2 Tahun 2016.
- Riko Eka Kusuma. Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Yuridika. Volume 28 Nomor 2 Tahun 2013.

- Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Oleh Ghifari M Farisi (2018), Implementasi Tugas Dan Wewenang Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan Umbulharjo Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Oleh Tiara Aprilia Anggraini (2018), Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pasal 225 Ayat (1) Di Kecamatan Kalasan.
- Tesis Program Studi Magister Teknik Pembangunan, Oleh Eavanita (2007), Hubungan Kelembagaan Formal Dan Informal Dalam Proses Perizinan (Imb) Dengan Menggunakan Izin Pakai Pada Tanah Ulayat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang.
- Alfindi Rahman. Refungsionalisasi Kelembagaan Kecamatan Dalam Koordinasi Bidang Kesehatan Di Kecamatan Marpoyan Damai Tahun 2016. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan. Volume 4 Nomor 2 Tahun 2016.
- Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Oleh Nuzul Fitra Salam (2019), Kedudukan Dan Fungsi Camat Sebagai Penghubung Pemerintahan Kabupaten Dengan Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018.
- Rasyid Thaha. Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2009.
- Moh. Ilham A. Hamudy. Peran Camat Dalam Era Otonomi Daerah Dalam Bisnis Dan Birokrasi. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi. Volume 16 Nomor 1 Tahun 2009.
- Molelong. Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Tahun 2014
- Prof. Dr. Conny R. Semiawan. Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Grasindo Tahun 2010.
- K. Yin Robert. Studi Kasus (Desain Dan Metode). Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Bagong Suyanto Dan Sutinah. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana Tahun 2007.
- Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public Dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Tahun 2007.
- Robbins, Stephen P., Perilaku Organisasi. PT. Indeks. Kelompok Gramedia, Jakarta. 2003
- Sondang, P. Siagian. "Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi." Gunung Agung, Jakarta. 1982
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D Alfabeta. Bandung Tahun 2013.
- Mardalis. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara Tahun 2006.
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln. Handbook Of Qualitative Research. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Tahun 2009.